



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para

Terdakwa :-----

Nama : **JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN ;**
Tempat Lahir : Pai ;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kalo, Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Nama : **ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA ;**
Tempat Lahir : Natu-Sape ;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 10 Maret 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Natu, Desa Poja, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan ;

Para Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum nya yang bernama FRANSISKUS RAMLI, S.H. dan JANGGAT YANCE, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya Jalan, dengan alamat Jalan Satar Tacik Nomor 108, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 18 Mei 2016 dibawah register Nomor 28/ KS/ PID/ 2016/ PN.Rtg., ;-----

----- Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :-----

Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PT KPG halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016 ;

----- Pengadilan Tinggi Tersebut :-----

-----Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 57/Pid.Sus/2016/PN.Rtg, tanggal 21 Juni 2016 serta surat-surat lain yang terkait ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara PDM-20/RTENG/Ep.3/05/2016, tertanggal 17 Mei 2016 para Terdakwa di dakwa sebagai berikut :-----

KESATU

Bahwa Terdakwa I. **JUNAIDIN USMAN** alias **JUNAIDIN** alias **ADIMAN** , *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan* bersama dengan Terdakwa II. **ANGGARMAN HUSAIN** alias **ANGGARMAN** alias **ANGGA** , pada Hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Perairan Laut Sawu, Lampu Mercusuar Lowok, Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PT KPG halaman 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada Hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016, sekitar Pukul 15.00 Wita, Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA bersama dengan saksi FERDIN dan Saksi WAWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu motor berwarna hijau dengan tulisan Sinar Bulan, datang dari perairan Bima menuju ke wilayah perairan Laut Sawu, tepatnya di Lampu Mercusuar Lowok, Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai untuk menangkap ikan. Setibanya di wilayah perairan laut sawu tersebut, Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN langsung mengambil botol bir yang telah dirangkai menjadi 2 (dua) rangkaian, dimana satu rangkaian terdiri dari 2 (dua) buah botol bir sedangkan satu rangkaiannya lagi terdiri dari 3 (tiga) buah botol bir yang telah diisi penuh dengan bahan kimia berupa pupuk urea yang dicampur dengan minyak tanah yang telah dikeringkan dimana ujung rangkaian tersebut telah diberi sumbu, setelah itu Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN mengambil dan menyalakan korek api kemudian membakar ujung sumbu dari rangkaian botol bir tersebut setelah sumbunya menyala, terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN langsung melemparkan rangkaian botol bir tersebut ke dalam laut, tidak lama setelah itu terdengar suara ledakan yang sangat keras dan semburan air laut ke udara, setelah itu Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN mengambil lagi rangkaian botol bir kedua kemudian Terdakwa menyalakan korek apinya lalu membakar ujung sumbu dari rangkaian botol bir tersebut, setelah sumbunya menyala Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN langsung melemparkan rangkaian botol bir tersebut ke dalam laut dan tidak lama setelah itu terdengar suara ledakan yang sangat keras dan semburan air laut ke udara. Tidak lama setelah itu di atas permukaan air laut di sekitar perahu motor yang ditumpangi oleh Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA terlihat ikan-ikan jenis Kambule mengapung di permukaan laut dalam kondisi mati yang disebabkan trauma fisik yang kuat sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sampel ikan, tanggal 10 Maret 2016 yang dilakukan oleh ALBERTUS SAMS, S.Pi, petugas pemeriksa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Manggarai. Setelah melihat ikan-ikan jenis kambule itu dalam kondisi mati terapung di atas permukaan air laut Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA langsung terjun ke

Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PT KPG halaman 3 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laut untuk mengumpulkan ikan-ikan Kambule yang telah mati tersebut, sedangkan Saksi FERDIN dan Saksi WAWAN tetap berada di atas perahu memegang kompresor dan memasukan ikan-ikan kambule yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA . Pada saat Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA bersama dengan Saksi FERDIN dan Saksi WAWAN sedang mengumpulkan ikan-ikan kambule tersebut, datanglah Saksi **ALIMUDIN**, Saksi **MUHAMAD SUYUDI**, Saksi **ARSEL LIUNIMA**, Saksi **BOLI GEMIAN USMAN**, dan Saksi **FRANSISKUS JANGGUT**, yang merupakan Anggota Tim Patroli Terpadu yang terdiri dari Petugas dari Polsek Satar Mese, Koramil 1612-07 Satar Mese, Satpol PP Kecamatan Satar Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA , pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa, Petugas Patroli Gabungan tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit perahu motor berwarna hijau putih dengan tulisan SINAR BULAN, 1 (satu) buah kompresor warna merah merk SHARK, 2 (dua) buah selang kompresor warna kuning, 1 (satu) buah bunding warna hijau, 1 (satu) buah bunding warna biru, 1 (satu) buah box tempatkan warna biru; 2 (dua) buah dakor; 2 (dua) pasang sepatu katak; 2 (dua) buah kacamata selam; 2 (dua) pak korek api merk indoka; 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna hitam; 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 warna hitam dan 500 (lima) ratus ekor ikan kambule yang telah mati. Rangkaian botol bir yang telah diisi penuh dengan campuran bahan kimia berupa pupuk urea yang dicampur dengan minyak tanah yang telah dikeringkan dimana ujung rangkaian tersebut telah diberi sumbu merupakan bahan peledak sebagaimana diterangkan oleh Saksi RUDY SILVESTER, SH., Anggota Brimob Subden 2 den B) yang menerangkan bahwa campuran antara pupuk urea dengan minyak tanah kemudian dikeringkan lalu dimasukkan ke dalam botol bir dan kemudian diberikan sumbu anak korek api sebagai pemicu ketika sumbunya dibakar berpotensi untuk menghasilkan ledakan.

Perbuatan **Terdakwa I JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 ayat (1)**

Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PT KPG halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1

KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. **JUNAIDIN USMAN** alias **JUNAIDIN** alias **ADIMAN** (pernah dihukum untuk perkara sejenis), *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan* bersama dengan Terdakwa II. **ANGGARMAN HUSAIN** alias **ANGGARMAN** alias **ANGGA**, pada Hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Perairan Laut Sawu, Lampu Mercusuar Lowok, Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016, sekitar Pukul 15.00 Wita, Terdakwa I. **JUNAIDIN USMAN** alias **JUNAIDIN** alias **ADIMAN** bersama dengan Terdakwa II. **ANGGARMAN HUSAIN** alias **ANGGARMAN** alias **ANGGA** bersama dengan saksi **FERDIN** dan Saksi **WAWAN** dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu motor berwarna hijau dengan tulisan Sinar Bulan, datang dari perairan Bima menuju ke wilayah perairan Laut Sawu, tepatnya di Lampu Mercusuar Lowok, Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai untuk menangkap ikan. Setibanya di wilayah perairan laut sawu tersebut, Terdakwa I. **JUNAIDIN USMAN** alias **JUNAIDIN** alias **ADIMAN** langsung mengambil botol bir yang telah dirangkai menjadi 2 (dua) rangkaian, dimana satu rangkaian terdiri dari 2 (dua) buah botol bir sedangkan satu rangkaian lainnya lagi terdiri dari 3 (tiga) buah botol bir yang telah diisi penuh dengan bahan kimia berupa pupuk urea yang dicampur dengan minyak tanah yang telah dikeringkan dimana ujung rangkaian tersebut telah diberi sumbu, setelah itu Terdakwa I. **JUNAIDIN USMAN** alias **JUNAIDIN** alias **ADIMAN** mengambil dan menyalakan korek api kemudian membakar ujung sumbu dari rangkaian botol bir tersebut setelah sumbunya menyala, terdakwa I. **JUNAIDIN USMAN** alias **JUNAIDIN** alias **ADIMAN** langsung melemparkan rangkaian botol bir tersebut ke dalam laut, tidak lama setelah itu terdengar suara ledakan yang sangat keras dan semburan air laut ke udara, setelah itu Terdakwa I. **JUNAIDIN USMAN** alias **JUNAIDIN** alias **ADIMAN** mengambil lagi rangkaian botol bir kedua kemudian Terdakwa menyalakan korek apinya lalu membakar

Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PT KPG halaman 5 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung sumbu dari rangkaian botol bir tersebut, setelah sumbunya menyala

Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN langsung melemparkan rangkaian botol bir tersebut ke dalam laut dan tidak lama setelah itu terdengar suara ledakan yang sangat keras dan semburan air laut ke udara. Tidak lama setelah itu di atas permukaan air laut di sekitar perahu motor yang ditumpangi oleh Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA terlihat ikan-ikan jenis Kambule mengapung di permukaan laut dalam kondisi mati yang disebabkan trauma fisik yang kuat sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sampel ikan, tanggal 10 Maret 2016 yang dilakukan oleh ALBERTUS SAMS, S.Pi, petugas pemeriksa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Manggarai. Setelah melihat ikan-ikan jenis kambule itu dalam kondisi mati terapung di atas permukaan air laut Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA langsung terjun ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan-ikan Kambule yang telah mati tersebut, sedangkan Saksi FERDIN dan Saksi WAWAN tetap berada di atas perahu memegang kompresor dan memasukan ikan-ikan kambule yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA . Pada saat Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA bersama dengan Saksi FERDIN dan Saksi WAWAN sedang mengumpulkan ikan-ikan kambule tersebut, datanglah Saksi **ALIMUDIN**, Saksi **MUHAMAD SUYUDI**, Saksi **ARSEL LIUNIMA**, Saksi **BOLI GEMIAN USMAN**, dan Saksi **FRANSISKUS JANGGUT**, yang merupakan Anggota Tim Patroli Terpadu yang terdiridari Petugas dari Polsek Satar Mese, Koramil 1612-07 Satar Mese, Satpol PP Kecamatan Satar Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN danTerdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA , pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa, Petugas Patroli Gabungan tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit perahu motor berwarna hijau putih dengan tulisan SINAR BULAN, 1 (satu) buah kompresor warna merah merk SHARK, 2 (dua) buah selang kompresor warna kuning, 1 (satu) buah bunding warna hijau, 1 (satu) buah bunding warna biru, 1 (satu) buah box tempatikanwarnabiru; 2 (dua) buahdakor; 2 (dua) pasangsepatukatak; 2

Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PT KPG halaman 6 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buahkacamataselam; 2 (dua) pakkorekapimerkindoka; 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warnahitam; 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 warnahitamdan 500 (lima) ratusekorikankambule yang telahmati. Rangkaian botol bir yang telah diisi penuh dengan campuran bahan kimia berupa pupuk urea yang dicampur dengan minyak tanah yang telah dikeringkan dimana ujung rangkaian tersebut telah diberi sumbu merupakan bahan peledak sebagaimana diterangkan oleh Saksi RUDY SILVESTER, SH., Anggota Brimob Subden 2 den B) yang menerangkan bahwa campuran antara pupuk urea dengan minyak tanah kemudian dikeringkan lalu dimasukkan ke dalam botol bir dan kemudian diberikan sumbu anak korek api sebagai pemicu ketika sumbunya dibakar berpotensi untuk menghasilkan ledakan.

Perbuatan **Terdakwa I JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**.

----- Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara : PDM-20/RTENG/Ep.3/05/2016 tertanggal 8 Juni 2016, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

- 1) Menyatakan **Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama Mempergunakan Suatu Bahan Peledak”** sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA** dengan pidana penjara selama **6(enam) Tahun** dengan dikurangkan selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Perahu Motor berwarna Biru Putih, dengan tulisan SINAR BULAN;
 - 1 (satu) Buah Kompresor warna Merah merk SHARK;
 - 1 (satu) Buah Boks tempat Ikan Warna Biru;
 - Uang senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PT KPG halaman 7 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) Buah Selang Kompresor Warna Kuning;
- 1 (satu) Buah Bunding warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Bunding warna Biru;
- 2 (dua) Buah Dakor;
- 2 (dua) Pagasang sepatu katak;
- 2 (dua) Buah Kaca mata Selam;
- 2 (dua) Pak Korek api merk INDOKA;
- 20 (dua puluh) ekor ikan kering yang disisihkan dari 500 (lima ratus) Ikan Kambule yang telah Mati;
- 1 (satu) Buah Hp merk Nokia type 105 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Hp merk Nokia type 1280 warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) Menetapkan agar **Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA** masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa I. **JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN** dan Terdakwa II. **ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama mempergunakan bahan peledak”** sebagaimana dalam dakwaan Ke-Satu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. **JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan Terdakwa II. **ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - Uang senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu Rupiah);
 - 20 (dua puluh) ekor ikan kering yang disisihkan dari 500 (lima ratus) ikan kambule yang telah mati;

Dirampas untuk Negara;

Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PT KPG halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Selang Kompresor Warna Kuning;
- 1 (satu) Buah Bunding warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Bunding warna Biru;
- 2 (dua) Buah Dakor;
- 2 (dua) Pasang sepatu katak;
- 2 (dua) Buah Kaca mata Selam;
- 1 (satu) Buah Hp merk Nokia type 105 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Hp merk Nokia type 1280 warna Hitam
- 1 (satu) Unit Perahu Motor berwarna Biru Putih, dengan tulisan SINAR BULAN;
- 1 (satu) Buah Kompresor warna Merah merk SHARK;
- 1 (satu) Buah Boks tempat Ikan Warna Biru;

Dikembalikan kepada JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN;

- 2 (dua) Pak Korek api merk INDOKA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada diripara terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 57/Pid.Sus/2016/PN Rtg, tanggal 21 Juni 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 28 Juni 2016 yang tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 57/Akta.Pid/2016/PN Rtg dan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum para Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2016 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 57/Pid.Sus/2016/PN Rtg ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal Juli 2016 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum para Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2016 berdasarkan relas pemberitahuan / penyerahan Memori Banding Nomor : 57/Pid.Sus/2016/PN Rtg;-

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum para Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas Nomor : W26-U7/822/HK.01/VI/2016, tanggal 29 Juni 2016 ;-

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 57/Pid.Sus/2016/PN Rtg diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PT KPG halaman 9 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Juni 2016 dan atas putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juni 2016 sehingga permohonan banding oleh Penuntut Umum tersebut dinilai telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam Memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Keberatan Atas Penjatuhan Hukuman;

Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa

I. **JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan Terdakwa II. **ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan atas putusan Majelis Hakim tersebut, kami Penuntut Umum dalam perkara bersangkutan menyatakan keberatan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut apabila disandingkan dengan akibat dan dampak perbuatan para Terdakwa sangatlah ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak akan menimbulkan efek jera serta tidak sebanding dengan akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa yaitu telah mengakibatkan kerusakan kelestarian ekosistem biota laut di sekitar Perairan Laut Sawu, Lampu Mercusuar Lowok, Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai.
- ❖ Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim tersebut, Majelis Hakim dalam hal keadaan-keadaan yang memberatkan mempertimbangkan bahwa Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN saat ini masih dalam masa bebas bersyarat dengan masa percobaan sampai dengan Tanggal 03 September 2017, meskipun keadaan –keadaan memberatkan tersebut dimasukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusannya, namun menurut pendapat kami, Penuntut Umum dalam perkara ini, Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun kepada Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN justru menunjukkan bahwa pada prinsipnya, Majelis Hakim tersebut ternyata**

Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PT KPG halaman 10 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak secara sungguh-sungguh dan tidak obyektif dalam

mempertimbangkan dan bahkan terkesan mengabaikan keadaan-

keadaan yang memberatkan terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias

JUNAIDIN alias ADIMAN tersebut, dan mengabaikan fakta bahwa

Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN pernah

melakukan kejahatan yang sama yaitu menggunakan bahan peledak

dalam mencari ikan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri

Labuan Bajo Nomor : 03/PID.SUS/2013/PN.LBJ, tanggal 11 Februari 2013

dengan putusan penjara selama **4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan**, dan

saat melakukan perbuatan pidana menggunakan bahan peledak tersebut

sampai dengan saat ini, Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN

alias ADIMAN masih menjalani masa pembebasan bersyarat hingga

tanggal 03 September 2017 sebagaimana diterangkan dalam Surat

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

Nomor : W22.PK.01.02-417 Tahun 2015, Tanggal 09 Maret 2015, Tentang

Pembebasan Bersyarat Narapidana, sehingga dalam pandangan kami

Penuntut Umum, Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias

ADIMAN **tidak pernah menyesal dan jera atas perbuatannya**

menggunakan bahan peledak dalam mencari ikan, faktanya meskipun

telah dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 2**

(dua) bulan serta sedang menjalani masa percobaan sampai dengan

tanggal 03 September 2017, Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias

JUNAIDIN alias ADIMAN, tanpa adanya rasa takut akan dihukum

kembali, telah mengulangi perbuatannya menggunakan bahan

peledak dalam mencari ikan di laut, dan latar belakang Terdakwa I.

JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN mengulangi

perbuatannya tersebut adalah karena hukuman pidana penjara yang

dikenakan kepadanya terhitung sangat ringan sehingga terbentuk

opini bahwa apabila terdakwa atau masyarakat lainnya melakukan

perbuatan pidana menggunakan bahan peledak untuk mencari ikan

di laut hanya akan dihukum penjara selama 4 (empat) tahun atau 5

(lima) tahun saja. Terbentuknya opini atau pola pikir tersebut di

dalam masyarakat tentunya sangat berbahaya bagi keberlangsungan

hidup dan kepentingan masyarakat umumnya, dan khususnya

keberlangsungan kelestarian biota lautpun menjadi terancam, dengan

demikian Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara

Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PT KPG halaman 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun kepada Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN sama sekali tidak akan memberikan efek jera kepada Terdakwa khususnya maupun masyarakat lain pada umumnya, dan terbuka kemungkinan bagi Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN ataupun masyarakat lain untuk tetap melakukan dan mengulangi lagi perbuatannya menggunakan bahan peledak untuk mencari ikan di laut, oleh karena itu sepatutnya Para Terdakwa Baik Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN maupun Terdakwa II. ANGARMAN HUSAIN alias ANGARMAN alias ANGGA sepatutnya dihukum seberat-beratnya;

2. Keberatan Mengenai Dirampas tidaknya barang bukti;

Bahwa dalam salinan putusan terhadap Barang Bukti dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikan, sebagai berikut :

❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa Uang senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil dari pelelangan 480 (empat ratus delapan puluh) ekor ikan kambule yang didapat dari hasil tindak pidana yang dilakukan para terdakwa dan 20 (dua puluh) ekor ikan kering hasil penyisihan dari 500 (lima ratus) ekor (480 ekor telah dilelang) sebagaimana ditentukan dalam pasal 45 ayat (1), (2), (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan hasil dari tindak pidana pengeboman yang dilakukan para terdakwa serta memiliki nilai ekonomis maka karena barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka secara hukum cukup alasan bagi Majelis untuk menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara; dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan :

- Uang senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- 20 (dua puluh) ekor ikan kering yang disisihkan dari 500 (lima ratus) ikan kambule yang telah mati;

Dirampas untuk Negara;

Atas Amar Putusan Majelis Hakim tersebut, khususnya terhadap 20 (dua puluh) ekor ikan kering yang disisihkan dari 500 (lima ratus) ikan kambule yang telah mati; **Dirampas untuk Negara**, kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, dengan pertimbangan bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) ekor ikan kering yang disisihkan dari 500 (lima

Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PT KPG halaman 12 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) ikan kambule yang telah mati, dan faktanya 20 ekor ikan kering tersebut telah dalam kondisi hancur, busuk dan tidak higienis lagi untuk dikonsumsi oleh manusia serta tidak memiliki nilai ekonomis lagi, sehingga barang bukti berupa 20 (dua puluh) ekor ikan kering yang disisihkan dari 500 (lima ratus) ikan kambule yang telah mati tersebut seharusnya dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana dalam amar tuntutan pidana Penuntut Umum.

- ❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Perahu Motor berwarna Biru Putih, dengan tulisan SINAR BULAN; 1 (satu) Buah Kompresor warna Merah merk SHARK; 1 (satu) Buah Boks tempat Ikan Warna Biru; 2 (dua) Buah Selang Kompresor Warna Kuning; 1 (satu) Buah Bundling warna Hijau; 1 (satu) Buah Bundling warna Biru; 2 (dua) Buah Dakor; 2 (dua) Pasang sepatu katak; 2 (dua) Buah Kaca mata Selam; 1 (satu) Buah Hp merk Nokia type 105 Warna Hitam; 1 (satu) Buah Hp merk Nokia type 1280 warna Hitam, Bahwa barang bukti tersebut adalah alat / perlengkapan yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam usaha mata pencahariannya sebagai nelayan, dengan dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam amarnya memutuskan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Perahu Motor berwarna Biru Putih, dengan tulisan SINAR BULAN; 1 (satu) Buah Kompresor warna Merah merk SHARK; 1 (satu) Buah Boks tempat Ikan Warna Biru; 2 (dua) Buah Selang Kompresor Warna Kuning; 1 (satu) Buah Bundling warna Hijau; 1 (satu) Buah Bundling warna Biru; 2 (dua) Buah Dakor; 2 (dua) Pasang sepatu katak; 2 (dua) Buah Kaca mata Selam; 1 (satu) Buah Hp merk Nokia type 105 Warna Hitam; 1 (satu) Buah Hp merk Nokia type 1280 warna Hitam **dikembalikan kepada JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN.**

Atas pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim tersebut, kami Penuntut Umum menyatakan keberatan dan mempunyai pertimbangan yang berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim, yaitu barang bukti berupa 1 (satu) Unit Perahu Motor berwarna Biru Putih, dengan tulisan SINAR BULAN; 1 (satu) Buah Kompresor warna Merah merk SHARK; 1 (satu) Buah Boks tempat Ikan Warna Biru; 2 (dua) Buah Selang Kompresor Warna Kuning; 1 (satu) Buah Bundling warna Hijau; 1 (satu) Buah Bundling warna Biru; 2 (dua) Buah Dakor; 2 (dua) Pasang sepatu katak; 2 (dua) Buah Kaca mata Selam; 1 (satu) Buah Hp merk Nokia type

Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PT KPG halaman 13 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Hp merk Nokia type 1280 warna Hitam, merupakan barang-barang atau alat yang telah dipergunakan secara langsung oleh para Terdakwa, alat yang dibuat secara khusus atau diperuntukan, serta alat yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana mempergunakan bahan peledak, fakta-fakta dalam persidangan telah membuktikan bahwa barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk mewujudkan atau menyukseskan perbuatan pidana menggunakan bahan peledak dalam mencari ikan di laut sehingga merusak ekosistem di laut, oleh karena itu sepatutnya Majelis Hakim mengesampingkan pertimbangan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah alat / perlengkapan yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam usaha mata pencahariannya sebagai nelayan, karena dalam fakta dipersidangan terungkap fakta bahwa alat-alat tersebut justru dipergunakan oleh para terdakwa untuk memudahkan para terdakwa mempergunakan bahan peledak di laut untuk mencari ikan oleh karena itu sepatutnya barang-barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana dalam amar tuntutan pidana Penuntut Umum.

- ❖ Bahwa Putusan Majelis Hakim yang telah mengembalikan barang bukti dalam perkara ini kepada JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN, secara langsung maupun tidak langsung telah menciderai keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat serta dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem laut di tempat yang lain dengan dilatarbelakangi bahwa JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN adalah seorang Narapidana dalam perkara serupa yaitu mempergunakan bahan peledak untuk mencari ikan di laut, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 03/PID.SUS/2013/PN.LBJ, tanggal 11 Februari 2013 dengan putusan penjara selama **4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan**, dan saat melakukan perbuatan pidana menggunakan bahan peledak tersebut sampai dengan saat ini, JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN masih menjalani masa pembebasan bersyarat hingga tanggal 03 September 2017 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : W22.PK.01.02-417 Tahun 2015, Tanggal 09 Maret 2015, Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana, sehingga dalam

Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PT KPG halaman 14 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan kami Penuntut Umum, mengembalikan barang bukti berupa berupa 1 (satu) Unit Perahu Motor berwarna Biru Putih, dengan tulisan SINAR BULAN;1 (satu) Buah Kompresor warna Merah merk SHARK;1 (satu) Buah Boks tempat Ikan Warna Biru;2 (dua) Buah Selang Kompresor Warna Kuning;1 (satu) Buah Bunding warna Hijau;1 (satu) Buah Bunding warna Biru;2 (dua) Buah Dakor;2 (dua) Pasang sepatu katak;2 (dua) Buah Kaca mata Selam;1 (satu) Buah Hp merk Nokia type 105 Warna Hitam;1 (satu) Buah Hp merk Nokia type 1280 warna Hitam, kepada JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN, merupakan tindakan yang tidak bijaksana dan tidak memikirkan kepentingan umum karena tidak ada jaminan dari JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bahwa barang bukti tersebut tidak akan dipergunakan lagi untuk melakukan perbuatan pidana yang sama yaitu menggunakan bahan peledak di laut untuk mencari ikan.

Oleh karena itu kami Penuntut Umum dalam Perkara Ini, memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 57/Pid.Sus/2016/PN. Rtg tanggal 21 Juni 2016 atas nama Para Terdakwa JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN, Dkk;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN** dan dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan **Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA** dengan pidana penjara selama **6(enam) Tahun** dengan dikurangkan selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (Satu) Unit Perahu Motor berwarna Biru Putih, dengan tulisan SINAR BULAN.
 - ❖ 1 (Satu) Buah Kompresor warna Merah merk SHARK.
 - ❖ 1 (Satu) Buah Boks tempat Ikan Warna Biru
 - ❖ Uang senilai Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara**
 - ❖ 2 (Dua) Buah Selang Kompresor Warna Kuning

Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PT KPG halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (Satu) Buah Bunding warna Hijau.
- ❖ 1 (Satu) Buah Bunding warna Biru.
- ❖ 2 (Dua) Buah Dakor
- ❖ 2 (Dua) Pagasang sepatu katak
- ❖ 2 (Dua) Buah Kaca mata Selam.
- ❖ 2 (Dua) Pak Korek api merk INDOKA
- ❖ 20 ekor ikan kering yang disisihkan dari 500 (lima Ratus Ikan Kambule yang telah Mati);
- ❖ 1 (Satu) Buah Hp merk Nokia type 105 Warna Hitam
- ❖ 1 (satu) Buah Hp merk Nokia type 1280 warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar **Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA** masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana No. Register Perkara : PDM-20/RTENG/Ep.3/05/2016, yang kami bacakan dan serahkan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2016

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut diatas dikaitkan dengan keberatan-keberatan dari Penuntut Umum yang termuat dalam Memori bandingnya yang menurut Majelis Hakim Banding secara substansial telah dipertimbangkan secara tepat oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan **Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama mempergunakan bahan peledak”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu ; namun perihal pidana yang dijatuhkan khususnya terhadap Terdakwa I maupun Terdakwa II, Majelis Hakim Banding menilai terlalu ringan sehingga patut untuk diperberat dengan alasan antara lain:-----

- Perbuatan para Terdakwa sangat merusak terumbu karang sebagai tempat ikan-ikan meletakkan telurnya sehingga secara nyata mengurangi populasi ikan oleh karena itu sangat merugikan para nelayan ;
- Perbuatan para Terdakwa juga mematikan ikan-ikan kecil yang belum layak untuk dikonsumsi ;

Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PT KPG halaman 16 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa sangat merusak ekosistem biota laut secara keseluruhan ;
- Terdakwa I adalah narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dalam kasus kejahatan yang sama, sehingga demi rasa keadilan maka Terdakwa I patut dihukum lebih berat dari Terdakwa II ;
- Menimbang, bahwa perihal barang bukti, Majelis Hakim banding sependapat dengan Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut patut untuk diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapny sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat :-----

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hukum ;-----
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;-----
3. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP ;-----
4. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 57/Pid.Sus/2016/PN.Rtg, tanggal 21 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti sehingga amar selengkapny sebagai berikut ;-----
 - a. Menyatakan **Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama mempergunakan bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;-----

Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PT KPG halaman 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I. JUNAIDIN**

USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan **Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA**, selama 4 (empat) tahun ;-----

c. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-

d. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;-----

e. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Perahu Motor berwarna Biru Putih, dengan tulisan SINAR BULAN.
 - 1 (Satu) Buah Kompresor warna Merah merk SHARK.
 - 1 (Satu) Buah Boks tempat Ikan Warna Biru
 - Uang senilai Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ; Dirampas untuk Negara ;
 - 2 (Dua) Buah Selang Kompresor Warna Kuning ;
 - 1 (Satu) Buah Bunding warna Hijau.
 - 1 (Satu) Buah Bunding warna Biru.
 - 2 (Dua) Buah Dakor
 - 2 (Dua) Pagasang sepatu katak
 - 2 (Dua) Buah Kaca mata Selam.
 - 2 (Dua) Pak Korek api merk INDOKA
 - 20 ekor ikan kering yang disisihkan dari 500 ekor ikan Kambule yang telah mati, dirampas untuk Negara ;
 - 1 (Satu) Buah Hp merk Nokia type 105 Warna Hitam
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

f. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN** tanggal **15 Agustus 2016** oleh kami **SIMPLISIUS DONATUS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GDE KOMANG ADY NATHA, SH.MH.** dan **ABNER SITUMORANG, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **19 Juli 2016, Nomor :**

Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PT KPG halaman 18 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65/PEN.PID/2016/PT.KPG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUNARYONO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

I GDE KOMANG ADY NATHA, SH.MH.

HAKIM KETUA,

ttd

SIMPLISIUS DONATUS, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ABNER SITUMORANG, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUNARYONO, SH.,

**Untuk salinan Resmi Turunan Putusan,
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

= SUNARYONO, SH. =

N I P.195705151985111001.

Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2016/PT KPG halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)